

Pelaku Supervisi Pendidikan Di Indonesia

Yanti Fatmariyanti

UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten

Agus Gunawan

UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten

Enung Nugraha

UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten

Jl. Jendral Sudirman No.30. Serang - Banten 42118

Korespondensi penulis: yfatmariyanti@gmail.com

Abstract: *Supervision in Education continues to be a concern for stakeholders. Moreover, with the implementation of the Merdeka curriculum, all regulations related to education have undergone changes or adjustments. This writing aims to examine the laws and regulations governing supervisors and the theories that support them. The method used in writing this research is a qualitative method using library research. The results showed that educational supervision according to the latest laws and regulations was carried out by heads of education units, school/madrasah committees, central government and regional governments.*

Keywords: *Legislation, Supervising Actors, Education*

Abstrak: Pengawasan dalam Pendidikan terus menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan. Apalagi dengan diterapkannya kurikulum Merdeka, sehingga segala peraturan yang terkait dengan Pendidikan mengalami perubahan atau penyesuaian. Penulisan ini bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaku supervise dan teori-teori yang mendukungnya. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan penelusuran daftar Pustaka (*library research*). Didapatkan hasil bahwa supervisi pendidikan menurut peraturan perundang-undangan yang terbaru, dilaksanakan oleh kepala satuan Pendidikan, komite sekolah/madrasah, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Kata kunci: Peraturan Perundangan, Pelaku Supervisi, Pendidikan.

LATAR BELAKANG

Perhatian pemerintah terhadap Pengawas Pendidikan di Indonesia berperan penting untuk perkembangan supervisi Pendidikan, dengan dikeluarkannya berbagai payung hukum dengan tujuan agar tugas, peran dan fungsi pelaku supervisi menjadi lebih terencana dan terarah serta pelaksanaannya dapat dievaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun menurut Djailani AR (2013) jabatan supervisor secara resmi belum dibakukan dalam struktur organisasi Pendidikan kita, kecuali disebut dengan kelompok fungsional (Djaelani AR, 2013).

Sebagaimana yang diuraikan pula dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, dan Jabatan Fungsional Penilik menyatakan bahwa “Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah yang selanjutnya disebut JF Pengawas Sekolah adalah JF yang mempunyai ruang

lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan”.

Pengawas Pendidikan adalah orang yang mempengaruhi proses Pendidikan melalui pengawasan dan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan (Turi, 2020). Bagi tenaga pendidik yang berpandangan positif, akan melihat bahwa kegiatan supervisi tersebut sangat membantu agar mereka menjadi guru yang profesional, namun sebaliknya bagi tenaga pendidik yang berpandangan negatif (Djailani AR, 2013).

Pada praktek supervisi pendidikan di Indonesia baik di sekolah negeri maupun swasta biasanya dilakukan oleh kepala sekolah, dalam konteks administrasi-manajemen pendidikan mikro atau sekolah. Fungsi supervisi dijalankan oleh kepala sekolah, karena kepala sekolah merupakan leader dan manager sekolah (Umi Zulfa, 2020).

Oleh karena itu, Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/Hk.03.01/2023 mengatur secara tegas tentang Peran Pengawas Sekolah Dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan, yang pada Pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan:

- 1) Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan kegiatan Pendampingan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada Satuan Pendidikan.
- 2) Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola Satuan Pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).

Dalam poin (4) menjelaskan bahwa “Pendampingan adalah kegiatan Pengawas Sekolah bersama Kepala Sekolah dalam peningkatan kapasitas dan mutu layanan Satuan Pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan strategi serta metode yang relevan”. Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaku supervise Pendidikan di Indonesia, dan sejauhmana peraturan tersebut berlaku efektif dalam implementasinya menurut teori dan literatur yang ada.

METODE PENELITIAN

Metodologi dalam penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang digunakan merupakan output dari transformasi dan gambaran dari hasil pengamatan, wawancara dan bahan tulisan, baik yang didapatkan melalui internet maupun koleksi pribadi. Dengan demikian dapat dikatakan untuk mendapatkan sumber bacaan atau referensi, peneliti menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Sebagai *human instrument* penelitian kualitatif berfungsi untuk menetapkan, fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Supervisi Pendidikan

Secara Etimologi, istilah supervisi diambil dalam perkataan bahasa Inggris ”*Supervision*” yang berarti “pengawasan”. Orang yang melakukan supervisi disebut supervisor atau pelaku. Secara morfologis, supervisi dapat dijelaskan menurut bentuk perkataannya. Supervisi terdiri dari dua kata. Super berarti atas, lebih. Visi berarti lihat, tilik, awasi. Seorang supervisor memang mempunyai posisi di atas atau mempunyai kedudukan yang lebih dari orang yang disupervisinya. Adapun secara Semantik, pada hakikatnya isi yang terkandung dalam definisi yang rumusannya tentang sesuatu tergantung dari orang yang mendefinisikan.

Di dalam Al-Qur’an Surat Al-Ashr ayat 3 dijelaskan hal yang menyangkut tentang supervisi dalam artian luas, yaitu dalam hal saling nasehat menasehati dalam kebenaran dan saling nasehat menasehati dalam kesabaran. Firman Allah dalam surat Al-Ashr sebagai berikut:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Firman Allah SWT di atas mengandung sebuah pesan secara implisit bahwa sikap saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran merupakan kunci dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, perbaikan akhlak dan tata cara beretika maupun dalam hal pemberian motivasi guna pencapaian mutu pendidikan di sekolah.

Pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Dalam ajaran Islam dikenal pengawasan terbagi kepada dua hal: (1) Pengawasan yang berasal dari diri dan (2) Bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa dalam setiap waktu Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-hati.

Para ahli dalam bidang administrasi pendidikan memberikan kesepakatan bahwa supervisi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang memfokuskan diri pada pengkajian peningkatan situasi belajar-mengajar, seperti yang diungkapkan oleh (Gregorio, 1966, Glickman Carl D, 1990, Sergiovanni, 1993 dan Gregg Miller, 2003). Rifa'i (1992: 20) merumuskan istilah supervisi merupakan pengawasan profesional, sebab hal ini disamping bersifat lebih spesifik juga melakukan pengamatan terhadap pengawasan akademik yang mendasarkan pada kemampuan ilmiah, dan pendekatannya pun bukan lagi pengawasan manajemen biasa yang bersifat human, tetapi lebih bersifat menuntut kemampuan profesional yang demokratis dan humanistik oleh para pengawas pendidikan.

Sementara itu Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah dalam Bab IV tentang Pengawasan, Pasal 19 menjelaskan bahwa Pengawasan kegiatan Pendidikan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendidikan secara transparan, akuntabel dan peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan agar penyelenggaraan Pendidikan efektif dan efisien.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diindikasikan bahwa supervisi pendidikan adalah sebuah tugas profesional yang dilaksanakan oleh seorang ahli yang telah ditunjuk dari lembaga tertinggi, yang berfungsi untuk mengawasi dan menilai kinerja berdasarkan kaidah-kaidah pengawasan yang ada. Dari kegiatan supervisi ini diharapkan dapat mengembangkan dan dapat memperbaiki kualitas untuk pihak-pihak yang bermasalah di dalam aktifitasnya.

2. Program Supervisi Pendidikan

- a. Kemampuan menjabarkan kurikulum ke dalam program catur wulan
- b. Kemampuan menyusun perencanaan mengajar (satpel)
- c. Kemampuan dalam melaksanakan KBM dengan baik
- d. Kemampuan menilai proses dan hasil belajar
- e. Kemampuan untuk memberi umpan balik secara teratur dan terus menerus
- f. Kemampuan membuat dan menggunakan alat bantu mengajar secara sederhana
- g. Kemampuan dalam menggunakan/memanfaatkan lingkungan sebagai media dan sumber belajar
- h. Kemampuan membimbing dan melayani murid yang mengalami kesulitan dalam belajar
- i. Kemampuan mengatur waktu dan menggunakannya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan program-program belajar murid

- j. Kemampuan memberikan pelajaran dengan memperhatikan perbedaan individual diantara para siswa
- k. Kemampuan mengelola KBM ko dan ekstra kurikuler serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan belajar siswa

3. Pelaku Supervisi (*Supervisor*) Pendidikan

Pasal 21 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 menjelaskan bahwa Pengawasan Kegiatan Pendidikan dilaksanakan oleh: Kepala satuan Pendidikan, komite sekolah/madrasah, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Suharsimi Arikunto (2005: 72) dalam Umi Zulfa (2020) menyampaikan pendapatnya bahwa “yang dimaksud dengan pelaku supervisi pendidikan adalah mereka yang terlibat dalam proses peningkatan prestasi belajar siswa”. Terdapat 2 kategori, yaitu pelaku supervisi lama dan pelaku supervisi modern. Dalam perspektif supervisi lama, maka yang menjadi pelaku supervisi pendidikan adalah: 1) pengawas, 2) kepala sekolah, 3) wakil kepala sekolah bidang kurikulum, 4) wali kelas, 5) petugas bimbingan dan konseling dan 6) petugas perpustakaan. Sedangkan dalam perpektif supervisi modern, maka ditambah guru, bahkan guru merupakan ujung tombak atau pelaku utama dalam supervisi pendidikan karena guru berhubungan langsung dengan siswa yang menjadi subyek garapan supervisi pendidikan (Umi Zulfa, 2020).

a. Pelaksanaan Supervisi oleh Pengawas Sekolah

Pelaksanaan supervisi oleh pengawas sekolah dijelaskan oleh Nurdila (2015) dalam E Mulyasa (2019), pengawasan pendidikan merupakan kedudukan yang strategis dan penting dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar. Dengan demikian para supervisor pendidikan (dalam hal ini Kepala Sekolah dan pengawas) harus memiliki kemampuan profesional yang handal dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran (*instructional supervision*), kemampuan profesional pengawas diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan guru di sekolah. Masalah peningkatan kualitas pembinaan guru di sekolah pada hakikatnya berkaitan dengan peranan supervisor dalam memberikan bantuan dan pelayanan profesional bagi guru-guru agar mereka lebih mampu melaksanakan tugas pokoknya. Kualitas kinerja supervisor sekolah perlu dilandasi dengan peningkatan kemampuan supervisi para pengawas dalam melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab.

Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang bertugas melakukan penilaian dan pembinaan, baik dalam bentuk supervisi akademik maupun supervisi manajerial, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan profesional kepada guru, dengan ditopang oleh sejumlah kompetensi yang harus dikuasainya

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah, mencakup 1) kompetensi kepribadian; 2) kompetensi supervisi manajerial; 3) kompetensi supervisi akademik; 4) kompetensi evaluasi pendidikan; 5) kompetensi penelitian pengembangan; dan 6) kompetensi sosial.

Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas sekolah/ madrasah berperan sebagai 1) kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, dan pengembangan manajemen sekolah; 2) asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah; 3) pusat informasi pengembangan mutu sekolah; dan 4) evaluator terhadap pemaknaan hasil pengawasan.

Pengawas dapat menerapkan teknik supervisi individual dan kelompok dalam supervisi manajerial. Teknik supervisi individual di sini adalah pelaksanaan supervisi yang diberikan kepada Kepala Sekolah atau personil lainnya yang mempunyai masalah khusus dan bersifat perorangan. Teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada dua orang atau lebih kepala sekolah yang diduga, sesuai dengan analisis kebutuhan, memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu/bersama-sama. Kemudian kepada mereka diberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi.

b. Pelaksanaan Supervisi oleh Kepala Sekolah

Kinerja sekolah tergantung dengan profesionalisme Kepala Sekolah, karena Kepala Sekolah adalah pemegang otoritas tertinggi di sekolah, sehingga kebijakan dan perilakunya akan menentukan ketercapaian tujuan akhir sekolah. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk mengelola dan memimpin keseluruhan proses dan substansi manajemen pendidikan di sekolah, dengan ditopang sejumlah kompetensi yang seharusnya dimiliki seorang Kepala Sekolah sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Kepala Sekolah mencakup 1) kompetensi kepribadian; 2) kompetensi manajerial; 3) kompetensi kewirausahaan; 4) kompetensi supervisi; dan 5) kompetensi sosial.

Sebagai leader dan manager pendidikan di sekolah, Kepala Sekolah bertanggung jawab secara keseluruhan atas maju-mundurnya proses pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Seiring dengan laju perkembangan zaman, Kepala Sekolah sedikitnya harus

mampu berperan sebagai *educator, manager, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator* (EMASLIM), secara detail penjelasannya sebagai berikut:

1) Peran Kepala Sekolah sebagai *Educator*

Dalam menjalankan perannya, Kepala Sekolah perlu memiliki strategi dalam meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolahnya. Strategi tersebut antara lain menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberi masukan kepada warga sekolah, memberikan dorongan positif kepada tenaga kependidikan, dan mengadakan program akselerasi bagi peserta didik yang cerdas di atas normal.

2) Peran Kepala Sekolah sebagai *Manager*

Dalam rangka melakukan perannya sebagai manajer, Kepala Sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerja sama, memberi kesempatan kepada tenaga kependidikan dalam peningkatan profesi, dan mendorong partisipasi seluruh tenaga kependidikan dalam program sekolah.

3) Peran Kepala Sekolah sebagai *Administrator*

Peran dan tanggung jawab Kepala Sekolah sebagai administrator secara spesifik adalah dalam hal pengelolaan kurikulum, administrasi peserta didik, administrasi sarana dan prasarana, administrasi kearsipan, dan administrasi keuangan.

4) Peran Kepala Sekolah sebagai *Supervisor*

Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, secara berkala Kepala Sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.

Melalui hasil supervisi ini dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan, selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran.

Usaha yang harus dilakukan oleh Kepala Sekolah sebagai supervisor adalah sebagai berikut:

- a) Membangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai sekolah di dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya;

- b) Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah termasuk media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran dan keberhasilan proses belajar mengajar;
- c) Bersama guru-guru berusaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode mengajar yang lebih sesuai dengan tuntunan kurikulum yang sedang berlaku;
- d) Membina kerja sama yang baik dan harmonis di antara guru-guru dan pegawai sekolah lainnya;
- e) Berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan pegawai sekolah, antara lain dengan mengadakan diskusi-diskusi kelompok, menyediakan perpustakaan sekolah, dan atau mengirim mereka mengikuti penataran-penataran, seminar sesuai bidangnya masing-masing; dan
- f) Membina hubungan kerja sama antara sekolah dengan instansi-instansi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan para siswa.

5) Peran Kepala Sekolah sebagai *Leader*

Peran Kepala Sekolah sebagai seorang pemimpin harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan guna meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan wewenang.

6) Peran Kepala Sekolah sebagai *Inovator*

Inovasi penting dalam setiap kegiatan. Kepala Sekolah harus memiliki inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya.

7) Peran Kepala Sekolah sebagai *Motivator*

Peran Kepala Sekolah sebagai *motivator* dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan sarana pembelajaran yang memadai.

Peran dari pelaku supervisi pendidikan ini yaitu membantu, memberi, dan mengajak. Peran supervisor yang dijelaskan oleh (Ametembun, 2007) menjelaskan bahwa supervisor memiliki 4 peran yaitu (1) Supervisor selaku peneliti (*researcher*) adalah supervisor yang melakukan tugasnya dengan mempelajari bagaimana kondisi dan suasana pembelajaran yang sesungguhnya di lokasi yang disupervisi. Kondisi pengajaran ini bisa dilihat melalui simpulan data yang ditemukan; (2) Supervisor selaku penilai (*evaluator*) adalah mengevaluasi kondisi pembelajaran; (3) Supervisor selaku perbaikan (*improver*) adalah melangsungkan perbaikan atas kondisi yang ada; (4) Supervisor pengembang (*developer*) adalah meningkatkan atau memajukan keadaan yang unggul.

4. Gaya Kepemimpinan Pelaku Supervisi (*Supervisor*) Pendidikan
 - a. *Supervisor* yang Otokratis: “seorang *supervisor* yang menentukan sendiri segala sesuatunya untuk dan harus dilaksanakan oleh warga sekolah melalui proses pengawasan yang seksama.”
 - b. *Supervisor* yang Demokratis: “seorang *supervisor* yang menyadari fungsinya untuk membina warga sekolah melalui proses pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah dengan warga sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan.
 - c. *Supervisor* yang “*Laissez faire*”: “seorang *supervisor* yang memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada orang-orang yang disupervisi untuk melakukan apa yang dianggapnya baik. Ditandai dengan sikapnya yang apatis, masabodoh, acuh tak acuh dan mempercayakan segala sesuatunya kepada warga sekolah untuk melakukannya.”
 - d. *Supervisor* yang *Pseudo*-demokratis: “seorang *supervisor* yang melakukan proses dengan cara demokratis tetapi pada kenyataannya ditentukan segala sesuatunya oleh sendiri. Sehingga hasil musyawarah diabaikan atau tidak berarti apa-apa pada warga sekolah.
5. Kegiatan Supervisi Pendidikan

Supervisi pada dasarnya diarahkan pada tiga kegiatan, yakni:

 - a. Supervisi Akademis

Menitikberatkan pada pengamatan supervisor tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan akademis, diantaranya hal-hal yang langung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses mempelajari sesuatu.
 - b. Supervisi Administrasi

Menitikberatkan pada pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran dan administrasi lembaga sendiri diarahkan pada kegiatan dalam rangka menyebarkan objek pengamatan supervisor tentang aspek-aspek yang berada di seantero sekolah dan berperan dalam meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan.
 - c. Supervisi Lembaga.

Menebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di lingkungan sekolah, artinya lebih bertumpu pada citra dan kualitas sekolah, sebab dapat dimaklumi bahwa sekolah yang memiliki popularitas akan menjadi lembaga

pendidikan yang secara otomatis dapat menarik perhatian masyarakat yang pada gilirannya akan menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah dimaksud. Sasaran pengawasan di lingkungan kelembagaan pendidikan selama ini menunjukkan kesan seolah-olah segi fisik material yang tampak merupakan sasaran yang sangat penting, namun pengolahan dana, sistem kepegawaian, perlengkapan serta sistem informasi yang dipergunakan oleh lembaga nyaris merupakan sesuatu yang terabaikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Lembaga Pendidikan Formal, Pengawasan Kegiatan Pendidikan dilaksanakan oleh: Kepala satuan Pendidikan, komite sekolah/madrasah, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Fungsi pengawasan atau supervisi dalam pendidikan bukan hanya sekedar kontrol atau melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang telah digariskan, tetapi lebih dari itu supervisi dalam pendidikan mengandung pengertian yang luas. Kegiatan supervisi mencakup penentuan kondisi-kondisi atau syarat-syarat personal maupun material yang diperlukan untuk terciptanya situasi belajar-mengajar yang efektif. Supervisor juga menanamkan pengertian program sekolah yang baru kepada guru-guru dalam usaha menyiapkan para siswa menghadapi kehidupan yang semakin keras.

DAFTAR REFERENSI

- Djailani AR, M.Pd. (2013). *Supervisi Pendidikan; Petunjuk Praktis bagi Guru dan Pengawas Sekolah*. Penerbit Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsyiah. Banda Aceh
- Mulyasa E. (2019). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Kristiawan, Yuyun Yuniarsih, Happy Fitria, Nola Refika. (2019). *Supervisi Pendidikan*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:02/III/PB/2011, Nomor 7 tahun 2011 Tanggal 24 Maret 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.
- Muwahid Shulhan. (2012). *Supervisi Pendidikan: Teori dan Terapan dalam Mengembangkan Sumber Daya Guru*. Penerbit Acima Publishing. Surabaya
- Rosmiaty Azis. (2016). *Supervisi Pendidikan*. Penerbit Sibuku. Yogyakarta
- Sudadi. 2021. *Supervisi Pendidikan: Konsep, Teori, dan Implementasi*. Pustaka Ilmu. Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto. (2004). *Dasar-Dasar Supervisi*. Rineka Cipta. Jakarta

Tamim Mulloh, Abd. Qodir Muslim. Analisis Peran Supervisi Pendidikan Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru. *Journal Publicuho*: ISSN 2621-1351, Volume 5 Number 3 (August-October 2022).
<https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.29>

Turi. (2023). *Kepengawasan Pendidikan Teori dan Terapan*. Setakan Pertama. Eureka Media Aksara, Jawa Tengah.

Umi Zulfa. (2020). *Supervisi Pendidikan di Indonesia*. Cetakan ke II (Revisi). Ihya Meida. Cilacap Jateng.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/Hk.03.01/2023 tentang Peran Pengawas Sekolah Dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan